

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
TERHADAP PEMBAJAKAN FILM  
ANIMASI ATAU KARTUN KHAS JEPANG  
DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK  
CIPTA<sup>1</sup>**

Oleh :

**Augustian Thomas Jongker Zougira<sup>2</sup>**

**Deizen Devens Rompas<sup>3</sup>**

**Herlyanty Y. A Bawole<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan penyidikan oleh PPNS KI terhadap pembajakan film *animasi* atau kartun jepang menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengatahui tentang bagaimana peran PPNS KI dalam mencegah terhadap pembajakan film *animasi* atau kartun Jepang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Peran PPNS KI dalam penyidikan kasus pembajakan sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dalam pemantauan konten digital ilegal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat membuat metode pembajakan semakin canggih, sehingga mempersulit upaya pemberantasan. 2. Diperlukan upaya yang lebih dalam untuk menekan angka pembajakan agar industri kreatif dapat berkembang secara benar dan berkelanjutan. Dan segera diterapkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual harus diberdayakan dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi orang, pelatihan, maupun teknologi pemantauan digital yang lebih canggih. Penguatan regulasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan pembajakan.

Kata Kunci : PPNS KI, film animasi jepang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembajakan karya intelektual, khususnya film animasi dan kartun khas Jepang, telah menjadi isu serius di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan akses internet, praktik pembajakan semakin meluas, merugikan tidak hanya para pencipta tetapi juga industri kreatif secara keseluruhan. Film animasi Jepang, yang dikenal dengan kualitas dan inovasi tinggi, seringkali menjadi target pembajakan, yang mengakibatkan kerugian finansial signifikan bagi para produsen dan kreator.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum untuk perlindungan karya intelektual di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran hak cipta dan memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual (PPNS KI) untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran tersebut. PPNS KI memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta, termasuk pembajakan film animasi.<sup>5</sup>

Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas, penegakan hukum terhadap pembajakan karya intelektual masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan terhadap industri kreatif. Selain itu, sumber daya yang terbatas serta koordinasi antara lembaga penegak hukum juga menjadi kendala dalam mengatasi masalah ini. Pembajakan film animasi Jepang di Indonesia juga didorong oleh tingginya permintaan dan akses yang mudah melalui berbagai platform digital ilegal. Situs web streaming dan unduhan ilegal yang menyediakan film animasi tanpa izin sangat diminati oleh masyarakat karena gratis dan mudah diakses. Hal ini semakin diperburuk oleh lambatnya adaptasi teknologi dalam pengawasan konten digital serta kurangnya landasan hukum yang efektif untuk menindak pelanggaran yang terjadi di ruang maya.

Di sisi lain, industri kreatif, khususnya animasi Jepang, sangat terdampak oleh praktik pembajakan ini. Para kreator kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari distribusi resmi, yang pada gilirannya menghambat perkembangan industri dan mempengaruhi kualitas karya yang dihasilkan. Selain kerugian finansial,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101365

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Hari Syah Putra, (*Tinjauan Yuridis Terdapat Perbuatan Plagirisme Pada Platform Youtube Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 28. Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*), Skripsi, Banda aceh, Universitas Negeri Ar-Raniry

pembajakan juga merusak ekosistem distribusi legal, karena distributor resmi menghadapi persaingan yang tidak adil dengan platform ilegal yang menawarkan konten secara gratis.

Upaya untuk mengatasi pembajakan ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri kreatif, dan masyarakat luas. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghargai hak cipta melalui kampanye edukasi yang masif, serta memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta, terutama di dunia digital. Di sisi lain, industri kreatif perlu berinovasi dalam menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk konten legal, sehingga konsumen memiliki pilihan yang lebih baik dari pada menggunakan layanan ilegal. Hanya dengan kolaborasi dan pendekatan yang menyeluruh, pembajakan karya intelektual di Indonesia dapat ditekan dan industri kreatif dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Dalam jangka panjang, penyelesaian masalah pembajakan tidak hanya bergantung pada regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan budaya dan kesadaran publik. Masyarakat perlu memahami bahwa mendukung karya kreatif secara legal adalah investasi bagi pertumbuhan industri yang akan menghasilkan lebih banyak karya berkualitas. Tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama konsumen, upaya untuk memberantas pembajakan di Indonesia hanya akan berjalan lambat. Tantangan lain yang perlu diatasi dalam memberantas pembajakan di Indonesia adalah budaya konsumsi konten gratis. Di banyak kalangan, ada anggapan bahwa akses ke konten, terutama digital, seharusnya tidak memerlukan biaya. Persepsi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran tentang dampak negatif dari pembajakan, baik terhadap industri kreatif maupun terhadap para kreator individu. Tanpa adanya kesadaran kolektif akan pentingnya membayar untuk konten legal, praktik pembajakan akan sulit diberantas.

Selain edukasi, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten juga penting. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, dengan menerapkan di lapangan masih sering menemui kendala. Banyak kasus pembajakan yang tidak ditindak secara serius karena kurangnya sumber daya atau prioritas dari aparat penegak hukum. Untuk itu, pemerintah

perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanganan pelanggaran hak cipta, khususnya di bidang digital. Investasi dalam teknologi deteksi konten ilegal, peningkatan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan peran PPNS KI (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual) sangat penting dalam memastikan bahwa regulasi yang ada dapat ditegakkan dengan efektif.

Kasus Pembajakan DVD Anime di Malang pada tahun 2014, Kasus ini dimulai dengan adanya laporan dari organisasi yang mengawasi hak cipta, termasuk pemilik hak cipta yang menyatakan bahwa banyak DVD anime yang dijual tanpa izin di berbagai toko di Malang. Laporan ini memicu penyelidikan lebih lanjut oleh PPNS Kemenkumham. Pada bulan September 2014, PPNS Kemenkumham bekerja sama dengan aparat kepolisian melakukan operasi razia di beberapa toko dan kios di Malang. Toko-toko yang menjadi sasaran merupakan tempat yang sering dikunjungi penggemar anime dan diketahui menjual DVD bajakan.<sup>7</sup>

Dalam razia tersebut, PPNS berhasil mengidentifikasi dan menyita lebih dari 200 DVD anime bajakan yang diproduksi dan dijual tanpa izin. DVD yang disita mencakup berbagai judul populer yang banyak diminati, dan proses penyitaan dilakukan tanpa perlawanhan dari para pelaku. PPNS juga mengumpulkan bukti tambahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Setelah melakukan penyitaan, PPNS melanjutkan proses hukum dengan meminta keterangan dari pemilik toko dan pelaku yang terlibat. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Seperti terdapat pada pasal 72 “Mengatur tentang pelanggaran yang lebih spesifik, seperti pengandaan, distribusi, atau penjualan karya tanpa izin maksimal 7 tahun penjara untuk melibatkan pengandaan atau distribusi dalam skala besar dan dengan denda maksimal dapat mencapai Rp5 milliar”.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang penyidikan oleh PPNS KI terhadap pembajakan film animasi atau kartun jepang menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

<sup>6</sup> Maria Yeti Andrias , Najamuddin Gani , Abdul Rahman Upara , Mukti Stofel, *Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia*, . 2024

<sup>7</sup> Galih Setyo Refangga. (2022) *Pencegahan dan Penindakan Peredaran CD Bajakan Berdasarkan Undang-Undang*

*Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang),*

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 28, Sekretariat Negara. Jakarta.

2. Bagaimana peran PPNS KI dalam mencegah terhadap pembajakan film animasi atau kartun jepang?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Penyidikan oleh PPNS KI terhadap Pembajakan Film Animasi atau Kartun Jepang

Dasar Hukum kewenangan PPNS didalam Peraturan Perundang undangan. Kewenangan PPNS didalam UU no.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya”, adalah:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;”
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;”
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;”
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;”
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;”
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;”
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;”
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;”
- i. mengadakan penghentian penyidikan;”
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”<sup>9</sup>

Dikatakan juga dalam “wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kewenangan PPNS KI didalam UU yang melindungi Hak Kekayaan Intelektual :<sup>10</sup>

- a) UU R.I No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 99”

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana Merek.”

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- d. pemeriksaan dokumen lain bidang Merek; atas pembukuan, berkenaan dengan pencatatan, dan tindak pidana
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pernbukuan, pencatatan, dan dokumen lain 33 yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
- f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
- g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek,”

- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.”

- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

- (5) “Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Setiawan Nurul. (2020). *EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Tesis). Makassar, Universitas hassanudin

<sup>10</sup> Ibid. hal 34

<sup>11</sup> Ibid. hal 35

b) UU RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

<sup>12</sup>

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.”
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
  - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan

daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.”
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- (5) “Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.”<sup>13</sup>
- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111”

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

c) UU RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang:<sup>14</sup>  
Pasal 16”

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

<sup>12</sup> Setiawan Nurul. (2020). *EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Tesis). Makassar, Universitas hassanudin

<sup>13</sup> Ibid. Hal 32

<sup>14</sup> Setiawan Nurul. (2020). *EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Tesis). Makassar, Universitas hassanudin

- Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.”
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.”
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.”<sup>15</sup>
- d) UU RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :  
Pasal 53”
- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.”
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :<sup>16</sup>
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Industri; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.”
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Indonesia.” Polisi Negara Republik
- (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”.

<sup>15</sup> Setiawan Nurul. (2020). *EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Tesis). Makassar, Universitas hassanudin

<sup>16</sup> Ibid. Hal 53

## B. Peran PPNS KI dalam Mencegah Pembajakan Film Animasi atau Kartun Jepang

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang dengan kehadirannya memberikan perlindungan - perlindungan terhadap pemegang hak cipta. fungsi hukum dan hukum itu sendiri, di antaranya polisi, jaksa, hakim, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pemerintah sebagai Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, penegak hukum dalam struktur konstitusional Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah dan badan Hak Cipta nasional dengan dengan melibatkan kementerian kementerian, yakni:<sup>17</sup>

- a) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Didalam UUHC dan Kementerian Kehakiman dan HAM berhak untuk memperbaiki semua masalah di bentuk pengelolaan dan implementasi Undang - undang di bidang hak cipta.
- b) Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam pasal 56 UUHC, “Kominfo diperbolehkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi jika itu terjadi pelanggaran hak cipta di sistem informasi dengan menutup konten dan atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran hak Hak Cipta di Internet”.
- c) Polisi Pasal 120 UUHC mendefinisikan: “pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Dalam hal melanggar hak cipta pihak yang merasa dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Misalnya, dalam kasus pembajakan film dalam bentuk CD atau pembajakan film di internet produser film yang merasa hak nya telah dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke polisi untuk melakukan tindakan terhadap pelaku pembajakan film tanpa izin pencipta karena menyalin Karya”.
- d) Hakim Menurut Bambang Waluyo, SH menyatakan bahwa hakim berarti bahwa otoritas kehakiman seharusnya memahami undang-undang, dipundaknya menempatkan tugas dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, apakah didasarkan pada aturan tertulis atau tidak.UUHC mengatur sanksi pidana terhadap pelanggar, sebagaimana diatur dalam pasal 112 sampai 119UUHC dengan Hukuman pidana minimal 2 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah), tetapi kembali keputusan mengenai jumlah sanksi yang dijatuhan tergantung dengan keyakinan yang dimiliki seorang hakim itu sendiri.

Tindakan hukum dapat melindungi pencipta atau pemilik hak cipta untuk melawan pembajakan film Langkah -langkah untuk menentukan UUHC hukum yang dapat dipatuhi Sang Pencipta atau digunakan oleh pemegang hak cipta untuk menerima perlindungan hukum termasuk:<sup>18</sup>

- a) Mediasi adalah proses negosiasi pemecah masalah, di mana para pihak bekerjasama yang adil untuk menemukan kesepakatan bersama dengan mediator, dan mediator juga tidak diperbolehkan menyelesaikan perselisihan, tapi hanya membantu pihak - pihak yang terlibat untuk pemecahan masalah yang dikendalikan olehnya. Tahun
- b) Pengaduan pidana. upaya hukum dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi dengan adanya pembajakan *anime* illegal dapat mengajukan pengaduan tindakan pelanggaran di Departemen Umum Hak Asasi Manusia Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan polisi sesuai dengan pasal 120 aturan UUHC yang merupakan delik aduan.
- c) Ganti rugi pemilik hak cipta dapat mengajukan klaim ganti rugi di kasus pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena itu, hukum perdata berlaku, mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan penugasan seluruhnya atau sebagian hasil pembajakan film.
- d) Laporkan akhir konten dan/atau ditegakkan oleh pemerintah Dalam hal ini, Direktur Jenderal Badan Intelektual Nasional bekerja samadengan Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika APTIKA (Direction Générale desApplications) sesuai pasal 56angka 2 yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk menutup konten atau hak akses terhadap pembajakan film yang melanggar ketentuan Hak Cipta.

Pentingnya kekayaan intelektual untuk perlindungan hukum karena memiliki nilai ekonomi dalam Mengungkapkan gagasannya dalam bentuk nyata, begitu pula pencipta membutuhkan banyak usaha, waktu dan uang dengan mewujudkan dalam bentuk nyata karyanya, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar atau benar-

<sup>17</sup> Tasya Putri Rachman , Yunanto. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014..*

<sup>18</sup> Anak Agung Putri Prameswari Padmanaba. *MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA.* (2019)

benar digunakan oleh semua orang. Hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta merupakan suatu bentuk penghargaan atas usahasi pencipta dalam menghasilkan suatu karya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan *reward theory* dari Robert M. Sherwood dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Upaya hukum sebenarnya adalah bentuk perlindungan hukum administrasi. Pelaksanaan hukum publik untuk menonton langsung atau mengunduh terlebih dahulu. Akses yang sangat mudah ini membuat streaming film *anime* dengan illegal terus meningkat Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: Pasal 113 Nomor (2), (3) dan (4) “Setiap orang, tanpa wewenang dan atau tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta melanggar hak ekonomi pencipta disebutkan dalam pasal 9 angka (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan komersial dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta yaitu upaya hukum preventif dapat dipahami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana dengan tujuan agar pihak-pihak tersebut tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum Hak Cipta Film, lalu pengenaan sanksi hukum harus memiliki efek mengerikan pada pelakunya dan mencegah pihak lain melakukan tindakan yang sama.

Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta adalah bentuk-bentuk aktivitas tertentu dianggap pelanggaran hak cipta, seperti mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain, kemudian memasukkannya ke dalam karya sendiri (tanpa menyebutkan sumbernya) untuk menimbulkan kesan karya orang lain untuk menyalinnya, tidak mengubah bentuk atau isinya untuk diterbitkan kemudian, dan dengan sengaja menyalin karya orang lain tanpa izin dan digunakan untuk tujuan komersial. Untuk pembatasan penggunaan, pemulihan, penyalinan atau modifikasi secara keseluruhan atau sebagian dari suatu penemuan, yang tidak termasuk dalam pencipta pelanggaran.<sup>19</sup>

Ada 2 peran Peran PPNS KI dalam Mencegah Pembajakan Film Animasi atau Kartun Jepang antara lain preventif dan represif.

Upaya preventif dan represif merupakan bentuk perlindungan hukum, dimana upaya preventif menurut pengertiannya adalah upaya perlindungan yang dengan diberikannya perlindungan tersebut akan mencegah terjadinya

pelanggaran. Jadi, perlindungan tersebut diberikan sebelum pelanggaran dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi pernyataan bahwa tujuan dari adanya perlindungan tersebut adalah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban Lain halnya dengan upaya represif yang menurut pengertiannya diartikan sebagai upaya perlindungan yang lebih mengedepankan kepada penyelesaian sengketanya. Perlindungan tersebut dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran apabila sudah atau telah terjadi suatu pelanggaran.

Upaya perlindungan hukum baik preventif maupun represif harus dilakukan secara efektif, suatu perlindungan hukum pada umumnya dikategorikan tidak efektif jika sebagian besar dari masyarakat yang berada dalam suatu negara atau wilayah tersebut tidak mentaatinya). Melihat dari kenyataan tentang pembajakan film yang terjadi di Indonesia, masih terdapat banyak pelaku pembajakan film khususnya pada situs *online* yang mengakibatkan pembajakan film di Indonesia masih menjamur.

Seperti contoh kasus mengenai pembajakan film pada situs *online* yang terjadi pada tahun 2020, dimana pemilik situs *online* ilegal penyedia film yakni DuniaFilm21 dinyatakan melakukan pembajakan terhadap sebuah film *Keluarga Cemara*. Pelaku pembajakannya itu sendiri adalah Aditya Fernando Phasyah (AFP) yang dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan pembajakan terhadap film Indonesia berjudul *Keluarga Cemara* karya Visinema Group. Pengadilan Negeri Jambi dalam hal ini memberikan vonis kepada AFP berupa 1 tahun dan 2 bulan pidana penjara atas pembajakan film yang dilakukannya Selama kasus tersebut ditelusuri, ditemukan bahwa sejak tahun 2018, AFP sudah melakukan pembajakan terhadap kurang lebih 3.000 judul film yang diantara judul tersebut adalah film lokal dan impor. Ia melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berasal dari penayangan iklan pada laman situs *online* tersebut, mengingat diantara judul film tersebut merupakan judul film yang cukup terkenal.

Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan implementasi dari Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo, terhadap

<sup>19</sup> Fransin Miranda Lopes. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU*. (2013)

karya cipta yang dilanggar, pemerintah telah memblokir sejumlah situs atau *website* yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan.<sup>20</sup> Pemerintah lewat lembaga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Kominfo (Kemenkominfo) membenahi situs-situs atau *website* dan fitur *download* yang disediakannya dengan melakukan pemblokiran, sehingga masyarakat konsumen pengguna internet di Indonesia tidak mampu melakukan akses terhadap situs-situs tersebut secara bebas. Pada Agustus 2015, Kemenkominfo memblokir akses ke 22 situs seperti ganool.com, nontonmovie.com, bioskops.com, bioskop24.net, dan lain-lain . Pada bulan Januari 2020, Kemenkominfo kembali melakukan pemblokiran terhadap situs *online* ilegal penyedia film yaitu IndoXXI (Lite) beserta ribuan situs *online* serta domain tidak legal lainnya. Kedua bentuk perlindungan baik preventif maupun represif telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, dengan data-data yang ada tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs *online*, seperti yang menimpa kembali kepada salah satu karya cipta film produksi Visinema Group yakni *Mencuri Raden Saleh*. Pada 2022, pihak Visinema kembali melaporkan tujuh situs *online* ilegal penyedia film ke Polda Metro Jaya.

Beberapa diantara situs itu menyajikan film Indonesia berjudul *Mencuri Raden Saleh* yang direkam langsung dari dalam bioskop saat pemutaran film *Mencuri Raden Saleh* berlangsung . Tidak hanya masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs *online* seperti *Mencuri Raden Saleh*, kerap kali ditemukan situs yang aksesnya telah ditutup atau diblokir oleh Kemenkominfo, dengan nama domain yang berbeda situs tersebut dapat diakses kembali. Salah satu situs *online* ilegal yakni www.ganool.com misalnya, situs *online* ilegal penyedia film tersebut telah mengganti domainnya menjadi www.ganool.video. Situs *online* ilegal penyedia film lainnya, yakni www.nontonmovie.com kini juga sudah berganti domain menjadi nonton.movie.

Upaya perlindungan hukum represif juga telah dilakukan pemerintah melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo sebagai pelaksana Pasal 56 ayat (2) UUHC dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. Terkait hal ini, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

kewenangan mengenai penutupan konten atau hak akses terhadap situs yang melakukan pelanggaran tersebut dimiliki oleh Kemenkumham dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) melalui

Penyedia Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pelaksananya dan Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika selaku pelaksananya. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Kemenkumham dan Kemenkominfo memerlukan proses yang tidak sebentar dari menunggu pelaporan hingga ke tahap verifikasi, dilaksanakannya rapat panel, hingga situs-situs tersebut mendapat penindaklanjutan untuk dilakukan penutupan, keduanya harus melakukan koordinasi dan kerjasama terlebih dahulu . Dengan upaya perlindungan hukum yang pemerintah telah berikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo berupa pemblokiran situs, seharusnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta atas karya cipta film dapat berjalan secara efektif. Namun dalam realita yang terjadi, masih terdapat banyak kasus pembajakan film pada situs *online*, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film *Keluarga Cemara* dan *Mencuri Raden Saleh* karya Visinema Group.<sup>21</sup>

Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Coalition Against Piracy (CAP), sebesar 29% masyarakat konsumen di Indonesia diidentifikasi menggunakan situs online ilegal untuk melakukan akses terhadap film bajakan, televisi, dan konten video. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh Coalition Against Piracy (CAP) lainnya pada September 2019 tersebut juga menyatakan bahwa 63% masyarakat konsumen di Indonesia mengaku melakukan akses terhadap situs online ilegal penyedia film, 62% diantaranya memberikan pernyataan bahwa mereka melakukan pembatalan terhadap langganan pada layanan legal yang mengharuskan mereka untuk membayar.

Jika yang akan dikaji adalah mengenai efektivitas terhadap perlindungan hukum yang pemerintah berikan kepada pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs *online* di Indonesia, baik preventif melalui UUHC maupun represif melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau website yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film, maka peneliti dalam hal ini menyimpulkan bahwa mengenai efektif atau tidaknya suatu perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat akan

<sup>20</sup> Rifa Nasya Shafwa, Andriyanto Adhi Nugroho. *EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE DI INDONESIA*. (2023).

<sup>21</sup> Rifa Nasya Shafwa, Andriyanto Adhi Nugroho. *EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE DI INDONESIA*. (2023).

kesadaran dan kepatuhannya terhadap hukum sebagai pemeran utama dalam masalah pembajakan film. Peneliti ingin melihat apakah UUHC dan Permen Permen Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dapat mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia.

Menurut Ditjen KI, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC sudah melindungi pemegang hak cipta atas pelanggaran yang ada dengan cukup baik apabila dibandingkan dengan UU sebelumnya (Yaumil, 2023). Terhadap UUHC yang baru, penegakan hukum dan sistem perlindungannya sudah diperbarui, dimana dalam hal ini telah cukup untuk memenuhi hak-hak yang pemegang hak cipta miliki dan menunjang pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs online. Melalui pembaharuan UUHC saat ini, pemegang hak cipta diberikan kesempatan untuk melaporkan atau membuat aduan secara langsung kepada pemerintah atas kerugian yang dialaminya.<sup>22</sup>

Ditjen KI di bawah Kemenkumham selaku kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang hukum melalui laporan dengan delik aduan Berdasarkan itulah menurut Ditjen KI, UUHC saat ini sudah dapat dikatakan cukup efektif untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak yang pemegang hak cipta miliki serta menunjang pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptanya jika terjadi pelanggaran hak cipta seperti pembajakan film pada situs *online*. Menurut Ditjen KI dan Ditjen Aptika, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film apabila dilihat melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dikategorikan melakukan pelanggaran hak cipta atas film berupa pembajakan. bahwa untuk dapat melakukan pelacakan terhadap pemilik situs atau pelaku pembajakan film seperti pada situs *online* tersebut sangat sulit dikarenakan pemilik situs melakukan pendaftaran untuk situs-situs tersebut dengan alamat *domain* yang didaftarkan pada negara berbeda seperti melalui negara Singapura hingga Australia Di sisi lain, pemegang hak cipta tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Meskipun upaya hukum telah dilakukan, pemegang hak cipta dalam menyelesaikan sengketa atas kasus pembajakan film melalui situs *online* harus mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, dan pikiran yang cukup

banyak, sementara sarana teknologi berbasis internet di dalam melakukan akses terhadap dokumen elektronik atau informasi, memberikan keuntungan untuk pelaku pembajakan atau masyarakat konsumen dapat melakukan pembajakan film dan memilih untuk menikmati karya cipta film dengan menggunakan situs *online* dan download ilegal di internet . Perlindungan hukum melalui Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dengan memblokir sejumlah situs atau *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta atas film, peneliti menganggap perlunya upaya pemerintah untuk membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan upaya untuk

Membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakatnya dengan mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakatnya dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti pemberian sosialisasi mengenai UUHC khususnya mengenai larangan serta dampak yang ditimbulkan apabila menonton film secara ilegal, pemberian pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat lewat media sosial dan iklan di televisi dalam rangka memberikan ajakan kepada masyarakat untuk menonton film secara legal, atau ajakan untuk melakukan campaign dengan melibatkan sineas-sineas di Indonesia agar memproduksi film-film pendek yang di dalamnya menyelipkan pesan-pesan yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan pembajakan dan mengadopsi budaya menghargai hasil karya cipta yang berasal dari anak bangsa.<sup>23</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Peran PPNS KI dalam penyidikan kasus pembajakan sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta menindak pelaku sesuai ketentuan hukum. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi dalam pemantauan konten digital ilegal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat membuat metode pembajakan semakin canggih, sehingga mempersulit upaya pemberantasan.

<sup>22</sup> Ibid Hal 530

<sup>23</sup> Rifa Nasya Shafwa, Andriyanto Adhi Nugroho. *EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG*

2. Diperlukan upaya yang lebih dalam untuk menekan angka pembajakan agar industri kreatif dapat berkembang secara benar dan berkelanjutan. Dan segera diterapkan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kekayaan Intelektual harus diberdayakan dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi orang, pelatihan, maupun teknologi pemantauan digital yang lebih canggih. Penguatan regulasi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan pembajakan.

#### B. Saran

Adapun, saran akan yang dikemukakan oleh penulis berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perlu ada revisi regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar hukum dapat lebih efektif menjerat pelaku pembajakan digital .Penyediaan Alternatif Legal yang Lebih gampang di akses Industri kreatif perlu berinovasi dalam menyediakan akses legal yang lebih mudah dan terjangkau, seperti model langganan streaming dengan harga terjangkau serta program yang menarik bagi pengguna layanan legal.Pemerintah dapat mendorong kerja sama dengan penyedia layanan streaming resmi untuk meningkatkan jangkauan dan akses konten legal di Indonesia.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas PPNS KI dengan menyediakan pelatihan yang lebih mendalam mengenai kejahatan siber dan metode investigasi digital. Penguatan koordinasi antara PPNS KI dengan instansi lain, seperti kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyedia layanan internet (ISP), untuk mempercepat penindakan terhadap situs penyedia konten bajakan. Mediasi tentang pentingnya menghormati hak cipta harus lebih digencarkan melalui media sosial, sekolah, dan komunitas penggemar anime danMendorong tokoh publik, influencer, dan komunitas pecinta anime untuk mengedukasi penggemar tentang dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif. Pemerintah dan pemegang hak cipta dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti blockchain atau AI, untuk melacak distribusi ilegal dan mengidentifikasi pelaku pembajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Anna Sungkar. (2021). *Ragam Pemikiran dalam Bidang Seni dan Desain Telaah Filosofis, Pengembangan Kajian, dan Praksis*. Padang; P.A.C.E Solok
- Ahmad M. Ramli, (2018), *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: P.T Alumni.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1* Cetakan ke-11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019,
- Cut Fadhilah, (2024), *Technopreneurship*. Jakarta: PT Serasi Media Teknologi.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4,
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010) , .
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), .
- Santoso, Aris Prio, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022
- Salam, Moch.Faisal, (2006) *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), .
- Sumiyati A.H. (2023). *Cyber-law Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: P.T Sonpedia Publishing Indonesia.
- Surahno, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas Terbuka,

#### Jurnal

- Anak Agung Putri Prameswari Padmanaba. *MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA*.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet*, 2017.
- Galih Setyo Refangga. (2022) *Pencegahan dan Penindakan Peredaran CD Bajakan Berdasarkan Undang – Undang Nomor*

- 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), 16(1)
- Maria Yeti Andrias , Najamuddin Gani , Abdul Rahman Upara , Mukti Stofel, *Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia*, Vol 4, 2024
- Rifa Nasya Shafwa, Andriyanto Adhi Nugroho. *EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE DI INDONESIA*. (2023).
- Sara Christiany Nggauk , Orpa J. Nubatonis , Chatryen M. Dju Bire (2024), *Perlindungan Hukum Penggunaan Anime Sebagai Suatu Merek Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*
- Sara Christiany Nggauk , Orpa J. Nubatonis , Chatryen M. Dju Bire (2024), *Perlindungan Hukum Penggunaan Anime Sebagai Suatu Merek Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* Hlm 3,1(4)
- Widhi Prasetia Nugraha, *Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga*, Vol 5, 2019
- Tasya Putri Rachman , Yunanto. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.*
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Sumber Lainnya**
- Bali.kemenkum.(2023,07December). *PPNS*.  
<https://bali.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/ppns>
- Hari Syah Putra, (*Tinjauan Yuridis Terdapat Perbuatan Plagirisme Pada Platform Youtube Di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 28. Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*), Skripsi, Banda aceh, Universitas Negeri Ar-Raniry
- Faldo Arigayo, (*Implementasi Undang – Undang Hak Cipta Terkait Sinematografi Di Indonesia Studi Pustaka Fenomena*
- Pembajakan Pada Website Streaming Illegal Penyedia Layanan Video On Demand), Skripsi , Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Perevin. (2016, 10 Juni) *Penelitian Karakteristik Anime*, dari <https://telkomuniversity.ac.id/penulisan-daftar-pustaka-dari-buku-artikel-jurnal-makalah-media-online-hingga-video-youtube/>
- Siplawfirm.id. (2023, 26 Mei). *Kewenangan Khusus PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Paten*. <https://siplawfirm.id/kewenangan-khusus-ppns-dalam-penyidikan-tindak-pidana-paten/?lang=id>
- Setiawan Nurul. (2020). *EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (Tesis). Makassar, Universitas hassanudin